

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank pada hakikatnya adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain yaitu memindahkan uang, menerima dan membayarkan kembali uang nasabah, membeli dan menjual surat-surat berharga, dan memberi jaminan bank (Muhammad, 2005: 1).

Bank sebagai lembaga *intermediary* dari masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Sehingga demikian lembaga perbankan merupakan lembaga kepercayaan masyarakat yang didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kegiatan utamanya adalah menghimpun dana masyarakat terutama dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, manajemen bank harus selalu berupaya menggunakan semua perangkat operasionalnya agar mampu meniaga

kepercayaan masyarakat tersebut. Salah satu perangkat yang strategis dalam mendukung kepercayaan tersebut adalah semakin membaiknya kinerja bank syariah yaitu kemampuan bank untuk selalu meningkatkan rentabilitas.

Dalam setiap penanaman dana terutama pada aktiva produktif, bank syariah berpotensi menghasilkan keuntungan, namun sebaliknya juga berpotensi mengalami resiko keuangan atas penanamannya pada aktiva produktif terutama yang sumber dananya berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat, maka peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus dibarengi dengan pertimbangan resiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan pemilik dana.

Perbankan syariah secara prinsip dan kegiatan operasionalnya sangat berbeda dengan perbankan konvensional. Hal mendasar yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil (Muhammad, 2004: 3). Bank konvensional hanya dapat melakukan transaksi pada finansial. Sedangkan bank syariah tidak hanya dapat melakukan pada sektor finansial (pembiayaan), tapi juga dapat melakukan transaksi pada sektor riil yaitu melakukan transaksi jual-beli dan sewa. Dalam hal finansial, bank syariah memberikan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*: bertransaksi jual-beli

dengan prinsip *murabahah*, *salam*, *istishna*; serta menyewakan aktiva dengan prinsip *ijarah*. Hasil penanaman dalam berbagai aktiva tersebut memperoleh pendapatan berupa bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, margin dari *murabahah*, *istishna*, *salam* serta pendapatan *fee* dari sewa *ijarah*.

Selain itu, pada sistem pembiayaan bank syariah ada suatu hal yang sangat penting yang membedakan antara sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional yaitu adanya unsur kepercayaan yang sangat tinggi dalam sistem pembiayaan bank syariah. Apalagi dalam sistem pembiayaan bank syariah merupakan usaha paling utama, karena pendapatan terbesar di usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha penyaluran dana dalam bentuk modal yaitu berupa bagi hasil (Reki Fiswara, 2008: 5).

Menurut Muhammad (2005: 22-23), jenis-jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva non produktif. Jenis aktiva produktif pada bank syariah dialokasikan dalam bentuk-bentuk pembiayaan, diantaranya yaitu: pembiayaan dalam bentuk prinsip bagi hasil (meliputi pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah*), pembiayaan dalam bentuk jual beli (piutang) (meliputi pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Salam*, dan pembiayaan *Istishna*), pembiayaan dalam bentuk sewa (meliputi pembiayaan *Ijarah* dan pembiayaan *Ijarah Muntahiya Biltamlik*), Surat Berharga Syariah, Penempatan Penvertaan Modal. Penvertaan Modal Sementara, Transaksi

Rekening Administratif dan Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI), sedangkan jenis aktiva tidak produktif dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman yang disebut dengan pinjaman *Qardh*.

Persaingan perbankan syariah semakin ketat, seiring pemberlakuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 sebagai dasar hukum bagi beroperasinya lembaga perbankan syariah. Pemberlakuan Undang-Undang ini memicu lahirnya bank syariah yang baru baik status bank umum maupun unit usaha syariah. Adanya persaingan antar bank syariah maupun dengan bank-bank konvensional lainnya yang tidak bisa dihindarkan ini, membawa dampak positif dan negatif bagi perkembangan sebuah bank, termasuk bank syariah. Dampak positif yang dapat kita rasakan dewasa ini yaitu persaingan yang begitu ketat memacu bank-bank untuk menjadi yang terbaik, dilihat dari banyaknya produk-produk baru yang bermunculan demi menarik minat masyarakat, tingkat bagi hasil dan margin yang bervariasi, meningkatnya kinerja keuangan perbankan serta lain sebagainya. Adapun dampak negatifnya yaitu, tidak sedikit bank yang gulung tikar disebabkan kekalahan dalam persaingan yang menghambat perkembangan bank yang bersangkutan sehingga membawa pada kerugian yang besar bagi bank tersebut.

Perkembangan perbankan syariah tersebut dapat dilihat dari terus meningkatnya jaringan, layanan, fitur dan Sumber Daya Manusia perbankan syariah di seluruh Indonesia. Menilik data Bank Indonesia tahun 2009 jumlah kantor Bank Syariah mencapai 1 212 termasuk

didalamnya BPRS. Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) di bank konvensional mencapai 1894 dan jumlah pegawai bank syariah sejumlah 14. 983 orang (Majalah Sharing, Edisi 38, Februari 2010). Pada tahun 2009, jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah mencapai Rp. 45,2 triliun sementara itu pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah 26,5%, yaitu 46,5 triliun (Tafsilia, 2011: 1-2).

Langkah strategis yang dapat ditempuh oleh bank dalam rangka memenangkan persaingan, salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kinerja keuangan. Peningkatan kinerja keuangan mempunyai dampak yang luar biasa kepada usaha menjaga kepercayaan nasabah agar tetap setia menggunakan jasanya. Prinsip utama yang harus dikembangkan oleh bank syariah dalam meningkatkan kinerja keuangan adalah kemampuan bank syariah memberikan bagi hasil yang optimal kepada nasabah.

Penilaian terhadap kinerja suatu bank dapat dilakukan dengan melakukan analisis laporan keuangannya. Laporan keuangan bank memberikan informasi kepada pihak di luar bank, misalnya bank sentral, masyarakat umum, dan investor mengenai gambaran posisi keuangannya, yang lebih jauh dapat digunakan pihak eksternal untuk menilai besarnya resiko yang ada pada suatu bank. Laporan keuangan juga memberikan gambaran mengenai perkembangan bank yang bersangkutan.

Analisis laporan finansial (*financial statement analysis*), mencurahkan perhatian kepada perhitungan rasio agar dapat mengevaluasi keadaan

finansial pada masa lalu, sekarang dan memproyeksi masa yang akan datang. Analisis rasional merupakan bentuk atau cara yang umum digunakan dalam analisis laporan finansial. Dengan kata lain, diantara alat-alat analisis yang digunakan untuk mengukur kekuatan atau kelemahan yang dihadapi pasar dibidang keuangan, adalah analisis rasio (*financial ratio analysis*). Ratio merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut untuk menjelaskan hubungan tertentu antara faktor satu dengan yang lainnya dari suatu laporan finansial (Harahap dalam Tafsilia, 2011: 03).

Aktiva yang dapat menghasilkan atau *Earning Assets* adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan/laba. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*); pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyarakah*); pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli (*Al-Bai*); pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah dan ijarah Muntahiah bi Tamlik*); surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya (Muhammad, 2004: 55). Menurut Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin (2009:865), rasio rentabilitas atau *earning* merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam meningkatkan labanya melalui semua kemampuan dan sumber yang ada sehingga diketahui mengukur tingkat efisiensi usaha dan rentabilitas yang dicapai oleh bank tersebut. Salah satu komponen yang dapat digunakan untuk pendekatan penilaian kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas adalah *Return on Total Assets (ROA)*.

Rasio ini mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset. ROA juga menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya. Pada penelitian ini peneliti menghitung tingkat rentabilitas dengan menggunakan tolak ukur komponen ROA. Menurut Muhammad (2002: 245) mengatakan bahwa, rasio yang biasa dipakai untuk mengukur kinerja bank dalam menghasilkan laba adalah *Return on Total Assets* (ROA).

PT. Bank Syariah Mandiri selama ini dipandang sebagai bank yang cukup memberikan hasil optimal kepada para nasabahnya. Bank yang lahir dari merger beberapa bank pada tahun 1999 ini mampu menghasilkan laba yang cukup tinggi dibandingkan bank-bank syariah devisa lainnya yaitu, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega Indonesia, dan Bank Negara Indonesia Syariah. PT. Bank Syariah Mandiri mencatat laba sebelum pajak selama kuartal I tahun 2008 sebesar Rp. 69,16 miliar, atau meningkat sebesar 33,72% dibandingkan periode yang sama tahun 2007 sebesar Rp. 51,716 miliar. Perolehan laba tersebut didorong oleh peningkatan pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri, dari semula Rp. 7.65 triliun pada akhir Maret 2007 menjadi Rp. 11,15 triliun pada periode

yang sama tahun 2008 atau tumbuh sebesar 45,75%. Bank Syariah Mandiri melalui siaran persnya dalam Tafsilia (2011: 4), Selasa (13/5/2008) menjelaskan, peningkatan laba tersebut juga didukung oleh pertumbuhan pendapatan *fee based* semula Rp. 44,40 miliar Kuartal I tahun 2007 menjadi Rp. 58,41 miliar pada Kuartal I tahun 2008. Total asset PT. Bank Syariah Mandiri pada akhir maret 2008 mencapai Rp. 14,03 triliun, tumbuh sebesar 35,21% terhadap posisi yang sama tahun 2007, yaitu Rp. 10.38 triliun. Pertumbuhan asset didukung oleh meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikelola oleh PT. Bank Syariah Mandiri. Tercatat DPK PT. Bank Syariah Mandiri hingga maret 2008 mencapai posisi Rp. 12,25 triliun atau tumbuh 40% dari periode yang sama tahun 2007 sebesar Rp. 8,75 triliun.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis sejauh mana pengaruh pembiayaan terhadap tingkat rentabilitas dengan tolak ukur ROA pada PT. Bank Syariah Mandiri. Maka peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang berjudul **“Pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat rentabilitas bank syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan masalah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mandiri periode Oktober 2005 sampai dengan Maret 2009.
2. Penilaian faktor rentabilitas didasarkan pada rasio *Return on Total Assets* (ROA). Untuk mendeskriptifkan penilaian tersebut dengan menggunakan peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang *Return on Total Assets*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana perkembangan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode Oktober 2005 sampai dengan Maret 2009?
2. Bagaimana tingkat rentabilitas yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mandiri periode Oktober 2005 sampai dengan Maret 2009?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat rentabilitas secara parsial dan bersama-sama pada PT.

Bank Syariah Mandiri periode Oktober 2005 sampai dengan maret 2009?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perkembangan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mandiri periode Oktober 2005 sampai dengan Maret 2009.
2. Untuk menganalisis tingkat rentabilitas yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada PT. Bank Syariah Mandiri periode Oktober 2005 sampai dengan Maret 2009.
3. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat rentabilitas secara parsial dan bersama-sama pada PT. Bank Syariah Mandiri periode Oktober 2005 sampai dengan Maret 2009.

E. Kegunaan penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Bagi penulis sebagai bahan pembandingan antara teori yang didapat di bangku kuliah dan fakta di lapangan

- b. Bagi peneliti berikutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut.
 - c. Bagi pembaca merupakan bahan informasi tentang pengaruh bagi hasil dan pendapat sewa terhadap rentabilitas bank syariah.
2. Kegunaan secara praktis
- a. Bagi lembaga keuangan yang bersangkutan
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan manajemen keuangan bank.
 - b. Bagi masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan tentang kinerja PT. Bank Syariah Mandiri